



P U T U S A N

Nomor 4356 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DIDIK DWI JAYANTO bin KASDAN;**
Tempat lahir : Tuban;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 5 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Klumpit RT.001 RW.002 Ds Klumpit,
Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban atau
Jalan Kaliasin X Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK DWI JAYANTO bin KASDAN** bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 4356 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DIDIK DWI JAYANTO bin KASDAN selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,29 gram (berat *netto* 0,060 gram), 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol kemasan Aqua, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2874/Pid.Sus/2018/PN.Sby., tanggal 27 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK DWI JAYANTO bin KASDAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan supaya barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,29 gram (berat *netto* 0,060 gram), 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol kemasan Aqua, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok

Hal.2 dari 7 hal. Putusan Nomor 4356 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 12/PID.SUS/2019/PT SBY., tanggal 19 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 November 2018, Nomor 2874/Pid.Sus/2018/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2874/Akta Pid.Sus/2018/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2019 serta

Hal.3 dari 7 hal. Putusan Nomor 4356 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat dan tidak salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan pada fakta hukum terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah Petugas Kepolisian dalam sebuah rumah di Jalan Kaliasin X Surabaya, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru. Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Janinuri seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud akan digunakan bagi dirinya sendiri;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 4356 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut diatas, perbuatan materiil sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif kedua, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 12/PID.SUS/2019/PT SBY., tanggal 19 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2874/Pid.Sus/2018/PN.Sby., tanggal 27 November 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa DIDIK DWI JAYANTO bin KASDAN** tersebut;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 4356 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 12/PID.SUS/2019/PT SBY., tanggal 19 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2874/Pid.Sus/2018/PN.Sby., tanggal 27 November 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK DWI JAYANTO bin KASDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,29 gram (berat *netto* 0,060 gram);
 - 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol kemasan Aqua;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sendok sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond**

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 4356 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 4356 K/Pid.Sus/2019